



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasrat Kaban;
2. Tempat lahir : Tiganderket;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 20 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Pintamin Kuahate br Tarigan, S.H., Advokat/Penasehat hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Yesaya 56" Tanah Karo Badan Hukum AHU 0003237.AH.01.04 tahun 2015 yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 130 Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 20 Februari 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasrat Kaban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1) 16 (enam) paket plastik klip masing masing berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram;
 - 2) 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
 - 3) 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah;
 - 4) 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop;
 - 5) Potongan plastik warna hijau;
 - 6) 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
Dirampas untuk negara;5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Hasrat Kaban, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Kedai Kolam Pancing atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2023, Terdakwa Hasrat Kaban bertemu dengan Putra (DPO) di kedai kopi di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tigandrekot dan berkata kepada Putra (DPO) "aku mau kerja jualkan shabu", dijawab oleh Putra (DPO) "fikirkan dulu ini tinggi resikonya" dan Terdakwa menjawab "lagi sakit aku ini beli obat pun tak ada uang", kemudian Putra (DPO) "kalau begitu sama ini kam nanti berhubungan namanya Entut";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Putra (DPO) yang Terdakwa beli dan menerima Narkotika jenis shabu melalui orang suruhan Putra (DPO) yaitu Entut (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Okta Bina Kaban (Berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2023/PNkbj tanggal 22 Desember 2023) di Kedai milik Terdakwa, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh. Dimana Anak Okta Bina Kaban meminta pekerjaan untuk membantu menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan tujuan untuk menebus sepeda motor Anak Okta Bina Kaban yang digadaikannya dengan berkata "Minta tolong aku biar keluar keretaku tadi" dan Terdakwa memberikan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Okta Bina Kaban sebanyak 6 paket Shabu dengan kesepakatan setelah seluruh narkoba jenis sabu tersebut terjual maka Anak Okta Bina Kaban akan menerima keuntungan atau upah dari penjualan narkoba tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan Anak Okta Bina Kaban dan Anak menyerahkan uang hasil penjualan narkoba sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang Rp120.000,00 (satus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Okta Bina Kaban sebagai upah dari penjualan Shabu tersebut. Selanjutnya Anak Okta Bina Kaban mengatakan "mana lagi shabunya pak biar ku jual" dan Terdakwa menjawab "lagi kosong barang kita";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kedai kopi di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tigandreket untuk bertemu dengan Putra (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba Jenis Shabu Kembali, Setelah sampai di kedai kopi Terdakwa tidak bertemu dengan Putra (DPO) dan hanya bertemu dengan Entut (DPO) dan terdakwa mengatakan "mana shabuku udah habis ini" dan Entut (DPO) menjawab "mana uangnya", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Entut (DPO) menerima uang pemberian Terdakwa, Entut (DPO) mengatakan "tunggu disini bentar", dan Entut (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, Setelah Terdakwa menunggu selama 10 menit, Entut (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menerima 1 paket shabu seberat 5 (lima) gram dari Entut (DPO), kemudian Terdakwa kembali ke kedai milik Terdakwa Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh dan 1 paket shabu seberat 5 (lima) gram dipaketi kedalam plastic kecil menjadi 22 paket kecil untuk dijual;

Sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa ditemui oleh anak Okta Bina Kaban dan mengatakan "uda ada sama kam pak bantu aku biar kujual lagi" dan Terdakwa menjawab "inilah kalo kam maksa terus". Kemudian Terdakwa menyerahkan 6 paket shabu kepada Anak Okta Bina Kaban dan sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Sujatmiko, Saksi Jul Edika Perangin-angin dan Saksi Daniel Purba (masing-masing anggota kepolisian RI) yang mengetahui jika di Kedai Kolam Pancing Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh sering terjadi transaksi jual beli narkoba pergi menuju kedai Kolam Pancing Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kotabuluh. Sesampainya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kolam tersebut Saksi Sujatmiko, Saksi Jul Edika Perangin-angin dan Saksi Daniel Purba, mengamankan Terdakwa dan Anak Okta Bina Kaban dan ditemukan 16 (enam belas) Paket plastik klip masing-masing berisi Narotika jenis Shabu dengan rincian 1 (satu) paket ukuran sedang dibalut potongan plastik warna hijau dan 15 (lima belas) paket ukuran kecil, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong 1 (satu) lembar plastik asoy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, yang berada dalam plastik asoy warna merah didalam 1(satu) buah tas warna hitam yang tergantung di kamar tidur Terdakwa didalam Kedai milik Terdakwa di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh;

- Bahwa setelah dinterogasi, Terdakwa sudah melakukan pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 3 kali pada bulan November sebanyak 2 kali dan pada bulan Desember sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.128/IL.1.09.10136/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang di tandatangani oleh Tumpal M.Sitorus sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabanjahe, dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) paket plastik klip masing-masing diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No.LAB.:7817/NNF/2023 Tanggal 13 Desember 2023 oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan Barang Bukti yang diterima 1 (satu) Plastik 15 (lima belas) paket plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram Netto diduga mengandung narkotika milik Hasrat Kaban. Dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang di periksa dari Hasrat Kaban adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hasrat Kaban, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Kedai Kolam Pancing atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November 2023, terdakwa Hasrat Kaban bertemu dengan Putra (DPO) di kedai kopi di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tigandrekot dan berkata kepada Putra (DPO) “aku mau kerja jualkan shabu”, dijawab oleh Putra (DPO) “fikirkan dulu ini tinggi resikonya” dan Terdakwa menjawab “lagi sakit aku ini beli obat pun tak ada uang”, kemudian Putra (DPO) “kalau begitu sama ini kam nanti berhubungan namanya Entut”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Putra(DPO) yang Terdakwa beli dan menerima Narkotika jenis shabu melalui orang suruhan Putra(DPO) yaitu Entut(DPO);
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023 Sekitar Pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Okta Bina Kaban (Berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2023/PNkbj tanggal 22 Desember 2023) di Kedai milik terdakwa Desa Bintang Meriah Kecamatan Kutabuluh Dimana Anak Okta Bina Kaban meminta pekerjaan untuk membantu menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan tujuan untuk menebus sepeda motor Anak Okta Bina Kaban yang digadaikannya dengan berkata “Minta tolong aku biar keluar keretaku tadi” dan Terdakwa memberikan kepada Anak Okta Bina Kaban sebanyak 6 paket Shabu dengan kesepakatan setelah seluruh narkotika jenis sabu tersebut terjual maka Anak Okta Bina Kaban akan menerima keuntungan atau upah dari penjualan narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu Kembali dengan Anak Okta Bina Kaban dan Anak menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang Rp120.000 (seratus

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Okta Bina Kaban sebagai upah dari penjualan Shabu tersebut, selanjutnya Anak Okta Bina Kaban mengatakan “mana lagi shabunya pak biar kujual” dan Terdakwa menjawab “lagi kosong barang kita”;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kedai kopi di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tigandreket untuk bertemu dengan Putra (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kembali, Setelah sampai di kedai kopi terdakwa tidak bertemu dengan Putra (DPO) dan hanya bertemu dengan Entut (DPO) dan terdakwa mengatakan “mana shabuku udah habis ini” dan Entut (DPO) menjawab “mana uangnya”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Entut (DPO) menerima uang pemberian Terdakwa, Entut (DPO) mengatakan “tunggu disini bentar”, dan Entut (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, setelah Terdakwa menunggu selama 10 menit, Entut (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menerima 1 Paket shabu seberat 5 (lima) gram dari Entut (DPO). Kemudian Terdakwa Kembali ke kedai milik Terdakwa, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh dan 1 paket shabu seberat 5 (lima) gram dipaketi ke dalam plastic kecil menjadi 22 paket kecil untuk dijual;

Sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa ditemui oleh anak Okta Bina Kaban dan mengatakan “uda ada sama kam pak bantu aku biar kujual lagi” dan Terdakwa menjawab “inilah kalo kam maksa terus”. Kemudian Terdakwa menyerahkan 6 Paket Shabu kepada Anak Okta Bina Kaban dan Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Sujatmiko, Saksi Jul Edika Perangin-angin dan Saksi Daniel Purba (masing-masing anggota kepolisian RI) yang mengetahui jika di Kedai Kolam Pancing Desa Bintang Meriah Kecamatan Kutabuluh sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Sesampainya di kolam tersebut Saksi Sujatmiko, Saksi Jul Edika Perangin-angin dan Saksi Daniel Purba, mengamankan Terdakwa dan Anak Okta Bina Kaban dan ditemukan 16 (enam belas) Paket plastik klip masing-masing berisi Narotika jenis shabu dengan rincian 1(satu) paket ukuran sedang dibalut potongan plastik warna hijau dan 15 (lima belas) paket ukuran kecil, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong 1 (satu) lembar plastik asoy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, yang berada dalam plastik asoy warna merah didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di kamar tidur Terdakwa didalam Kedai milik Terdakwa di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.128/IL.1.09.10136/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang di tandatangani oleh Tumpal M. Sitorus sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabanjahe, dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) paket plastik klip masing-masing diduga Nakortika Golongan I jenis shabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No.LAB.:7817/NNF/2023 Tanggal 13 Desember 2023 oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan barang bukti yang diterima 1 (satu) plastik 15 (lima belas) paket plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto diduga mengandung narkotika milik Hasrat Kaban, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang di periksa dari Hasrat Kaban adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indoneia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kedai Kolam Pancing
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma empat sembilan) gram, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, potongan plastik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru.

- Bahwa barang bukti 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dengan rincian 1 paket ukuran sedang yang dibalut potongan plastik warna hijau dan 15 paket ukuran kecil, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, yang berada dalam plastik asooy warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar tidur Terdakwa didalam kedai tempat terjadinya penangkapan, Terdakwa mengaku barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Putra di perantara oleh Putra alias Entut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan didepan kedai kopi;
- Bahwa shabu yang diperoleh dari Putra alias Entut sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli shabu shabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu dari Putra sudah sekitar 3 kali yang pertama adalah awal bulan November 2023, yang kedua sekitar 2 minggu kemudian setelah pembelian yang pertama dan yang ketiga pada saat penangkapan dan setiap Terdakwa membeli shabu tersebut masing-masing sebanyak 1 paket seberat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari putra untuk dijualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan shabu dari Putra alias Entut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kedai tempat terjadinya penangkapan, sekira pukul 11.30 WIB dimana 1 paket shabu shabu tersebut dipaketi atau dicak kedalam plastik kecil menjadi 22 paket

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecil namun tidak seluruhnya dari 1 paket shabu tersebut dipaketi dan ada juga sebahagian yang dipakai atau gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 22 paket kecil tersebut 1 diantaranya telah dijualkan Terdakwa kepada laki-laki yang datang ke kolam pancing tersebut sedangkan 6 paket lagi diserahkan Terdakwa kepada Okta Bina Kaban untuk dijual Rp100.000,00 (seratus ribu) perpaket dengan memberkakan ke untungan kepada Okta Bina Kaban Rp20.000,00 (dua puluh ribu) perpaket dan 15 paket lagi yang ditemukan pada saat penangkapan bersamaan dengan 1 paket paket berukuran sedang;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada yang bernama Okta Bina Kaban untuk dijualkan kembali kepada orang lain sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di kedai tempat terjadinya penangkapan dimana yang diserahkan adalah sebanyak 6 paket dan yang kedua yang diterima adalah bagian dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Okta Bina Kaban;
 - Bahwa 2 minggu sebelum penangkapan Terdakwa. Okta Bina Kaban berkata kepada Terdakwa “aku yang jualkan biar bisa nebus keretaku yang kugadaikan” pada saat itu Terdakwa berkata “iya tapi ini resikonya tinggi” oleh Okta Bina Kaban berkata “tidak apa apa biar bisa nebus keretaku” kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali kekolam pancing tersebut dan bertemu dengan Terdakwa pada saat itu yang bernama Okta Bina Kaban berkata “minta tolong aku biar keluar keretaku tadi” oleh Terdakwa berkata “inilah” pada saat itu Terdakwa menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Okta Bina Kaban menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Okta Bina Kaban sebagai upah dari hasil menjualkan shabu shabu tersebut, kemudian Okta Bina Kaban berkata “mana lagi shabu nya pak biar kujual” saat itu Terdakwa berkata “lagi kosong barang kita” kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata “mana shabunya pak biar kujualkan” oleh Terdakwa berkata “lagi kosong sekarang”, kemudian yang bernama Okta Bina

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Kaban pergi, kemudian pukul 13.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata “udah ada pak” oleh Terdakwa berkata “belum ada” sekira pukul 16.30 WIB yang bernama Okta Bina Kaban menemui Hasrat Kaban dan berkata “udah ada sama kam pak bantu aku biar kujual lagi” oleh Hasrat Kaban berkata “inilah kalo kam maksa terus” kemudian saat itu Hasrat Kaban menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban dan selanjutnya yang bernama Okta Bina Kaban menerima 6 paket shabu tersebut yang selanjutnya 6 paket shabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Okta Bina Kaban;

- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjualbelikan shabu shabu tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan juga kalah bermain judi jenis ikan ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jul Edika Perangin Angin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kedai Kolam Pancing
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, potongan plastik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru.
- Bahwa barang bukti 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dengan rincian 1 paket ukuran sedang yang dibalut potongan plastik warna hijau dan 15 paket ukuran kecil, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, yang berada dalam plastik asooy warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar tidur Terdakwa didalam kedai tempat terjadinya penangkapan, Terdakwa mengaku barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Putra di perantara oleh Putra alias Entut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan didepan kedai kopi;

- Bahwa shabu yang diperoleh dari Putra alias Entut sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli shabu shabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu dari Putra sudah sekitar 3 kali yang pertama adalah awal bulan November 2023, yang kedua sekitar 2 minggu kemudian setelah pembelian yang pertama dan yang ketiga pada saat penangkapan dan setiap Terdakwa membeli shabu tersebut masing-masing sebanyak 1 paket seberat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari putra untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan shabu dari Putra alias Entut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kedai tempat terjadinya penangkapan, sekira pukul 11.30 WIB dimana 1 paket shabu shabu tersebut dipaketi atau dicak kedalam plastik kecil menjadi 22 paket kecil namun tidak seluruhnya dari 1 paket shabu tersebut dipaketi dan ada juga sebahagian yang dipakai atau gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 22 paket kecil tersebut 1 diantaranya telah dijualkan Terdakwa kepada laki-laki yang datang ke kolam pancing tersebut sedangkan 6 paket lagi diserahkan Terdakwa kepada Okta Bina Kaban untuk dijual Rp100.000,00 (seratus ribu) perpaket dengan memberkakan ke untungan kepada Okta Bina Kaban Rp20.000,00 (dua puluh ribu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpaket dan 15 paket lagi yang ditemukan pada saat penangkapan bersamaan dengan 1 paket paket berukuran sedang;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada yang bernama Okta Bina Kaban untuk dijual kembali kepada orang lain sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di kedai tempat terjadinya penangkapan dimana yang diserahkan adalah sebanyak 6 paket dan yang kedua yang diterima adalah bagian dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Okta Bina Kaban;
- Bahwa 2 minggu sebelum penangkapan Terdakwa. Okta Bina Kaban berkata kepada Terdakwa "aku yang jualkan biar bisa nebus keretaku yang kugadaikan" pada saat itu Terdakwa berkata "iya tapi ini resikonya tinggi" oleh Okta Bina Kaban berkata "tidak apa apa biar bisa nebus keretaku" kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali kekolam pancing tersebut dan bertemu dengan Terdakwa pada saat itu yang bernama Okta Bina Kaban berkata "minta tolong aku biar keluar keretaku tadi" oleh Terdakwa berkata "inilah" pada saat itu Terdakwa menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Okta Bina Kaban menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Okta Bina Kaban sebagai upah dari hasil menjualkan shabu shabu tersebut, kemudian Okta Bina Kaban berkata "mana lagi shabu nya pak biar kujual" saat itu Terdakwa berkata "lagi kosong barang kita" kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata "mana shabunya pak biar kujualkan" oleh Terdakwa berkata "lagi kosong sekarang", kemudian yang bernama Okta Bina Kaban pergi, kemudian pukul 13.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata "udah ada pak" oleh Terdakwa berkata "belum ada" sekira pukul 16.30 WIB yang bernama Okta Bina Kaban menemui Hasrat Kaban dan berkata "udah ada sama kam pak bantu aku biar kujual lagi" oleh Hasrat Kaban berkata "inilah kalo kam maksa terus" kemudian saat itu Hasrat Kaban menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban dan selanjutnya yang bernama

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta Bina Kaban menerima 6 paket shabu tersebut yang selanjutnya 6 paket shabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Okta Bina Kaban;

- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjualbelikan shabu shabu tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan juga kalah bermain judi jenis ikan ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Daniel Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kedai Kolam Pancing
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, potongan plastik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru.
- Bahwa barang bukti 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dengan rincian 1 paket ukuran sedang yang dibalut potongan plastik warna hijau dan 15 paket ukuran kecil, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, yang berada dalam plastik asooy warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar tidur Terdakwa didalam kedai tempat terjadinya penangkapan, Terdakwa mengaku barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara membeli dari Putra di perantara oleh Putra alias Entut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan didepan kedai kopi;

- Bahwa shabu yang diperoleh dari Putra alias Entut sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli shabu shabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu dari Putra sudah sekitar 3 kali yang pertama adalah awal bulan November 2023, yang kedua sekitar 2 minggu kemudian setelah pembelian yang pertama dan yang ketiga pada saat penangkapan dan setiap Terdakwa membeli shabu tersebut masing-masing sebanyak 1 paket seberat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari putra untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan shabu dari Putra alias Entut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kedai tempat terjadinya penangkapan, sekira pukul 11.30 WIB dimana 1 paket shabu shabu tersebut dipaketi atau dicak kedalam plastik kecil menjadi 22 paket kecil namun tidak seluruhnya dari 1 paket shabu tersebut dipaketi dan ada juga sebahagian yang dipakai atau gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 22 paket kecil tersebut 1 diantaranya telah dijual Terdakwa kepada laki-laki yang datang ke kolam pancing tersebut sedangkan 6 paket lagi diserahkan Terdakwa kepada Okta Bina Kaban untuk dijual Rp100.000,00 (seratus ribu) perpaket dengan memberkakan ke untungan kepada Okta Bina Kaban Rp20.000,00 (dua puluh ribu) perpaket dan 15 paket lagi yang ditemukan pada saat penangkapan bersamaan dengan 1 paket paket berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada yang bernama Okta Bina Kaban untuk dijual kembali kepada orang lain sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di kedai tempat tempat terjadinya penangkapan dimana yang diserahkan adalah sebanyak 6 paket dan yang kedua yang diterima adalah bagian dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Okta Bina Kaban;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



- Bahwa 2 minggu sebelum penangkapan Terdakwa. Okta Bina Kaban berkata kepada Terdakwa “aku yang jualkan biar bisa nebus keretaku yang kugadaikan” pada saat itu Terdakwa berkata “iya tapi ini resikonya tinggi” oleh Okta Bina Kaban berkata “tidak apa apa biar bisa nebus keretaku” kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali kekolam pancing tersebut dan bertemu dengan Terdakwa pada saat itu yang bernama Okta Bina Kaban berkata “minta tolong aku biar keluar keretaku tadi” oleh Terdakwa berkata “inilah” pada saat itu Terdakwa menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Okta Bina Kaban menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Okta Bina Kaban sebagai upah dari hasil menjualkan shabu shabu tersebut, kemudian Okta Bina Kaban berkata “mana lagi shabu nya pak biar kujual” saat itu Terdakwa berkata “lagi kosong barang kita” kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata “mana shabunya pak biar kujualkan” oleh Terdakwa berkata “lagi kosong sekarang”, kemudian yang bernama Okta Bina Kaban pergi, kemudian pukul 13.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata “udah ada pak” oleh Terdakwa berkata “belum ada” sekira pukul 16.30 WIB yang bernama Okta Bina Kaban menemui Hasrat Kaban dan berkata “udah ada sama kam pak bantu aku biar kujual lagi” oleh Hasrat Kaban berkata “inilah kalo kam maksa terus” kemudian saat itu Hasrat Kaban menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban dan selanjutnya yang bernama Okta Bina Kaban menerima 6 paket shabu tersebut yang selanjutnya 6 paket shabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Okta Bina Kaban;
- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjualbelikan shabu shabu tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan juga kalah bermain judi jenis ikan ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum, surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan No.128/IL.1.09.10136/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang di tandatangi oleh Tumpal M. Sitorus sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabanjahe, dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) paket plastik klip masing-masing diduga Nakortika Golongan I jenis shabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto;
- Berita Acara Laboratorium Forensik No.LAB.:7817/NNF/2023 Tanggal 13 Desember 2023 oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan Barang Bukti yang diterima 1 (satu) Plastik dan 15 (lima belas) paket plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto diduga mengandung narkotika milik Hasrat Kaban. Dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang di periksa dari Hasrat Kaban adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indoneia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres tanah karo pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kedai;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian menangkap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, potongan plastik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dengan rincian 1 paket ukuran sedang yang dibalut potongan plastik warna hijau dan 15 paket ukuran kecil, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, yang berada dalam plastik asooy warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar tidur Terdakwa didalam kedai tempat terjadinya penangkapan, Terdakwa mengaku barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Putra di perantara oleh Putra alias Entut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan didepan kedai kopi;
- Bahwa shabu yang diperoleh dari Putra alias Entut sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli shabu shabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu dari Putra sudah sebanyak 3 kali yang pertama pada awal bulan November 2023, kedua 2 minggu kemudian setelah pembelian yang pertama dan yang ketiga pada saat penangkapan dan setiap Terdakwa membeli shabu tersebut masing-masing sebanyak 1 paket seberat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu shabu dari Putra adalah pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo untuk menemui Putra dengan maksud untuk membeli shabu shabu yang berada di sebuah warung kopi namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Putra namun pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Entut yang merupakan orang suruhan Putra pada saat itu Terdakwa berkata "mana shabuku udah habis ini" Entut berkata "mana uangnya" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Entut tersebut lalu Entut berkata "tunggu disini bentar" kemudian Entut pergi, sekitar 10 menit kemudian Entut datang kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 paket shabu seberat 5 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan kembali kerumah Terdakwa, sekira

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj



pukul 11.30 wib dimana 1 paket shabu shabu tersebut Terdakwa paketi atau Terdakwa cak kedalam plastik kecil menjadi 22 paket kecil namun tidak seluruhnya dari 1 paket shabu tersebut Terdakwa paketi dan ada juga sebahagian yang Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membeli dan menerima 1 paket shabu shabu seberat 5 gram dari orang suruhan Putra selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut kerumah tempat tinggal Terdakwa yaitu kedai tempat terjadinya penangkapan, sekira pukul 11.30 wib dimana 1 paket shabu shabu tersebut Terdakwa paketi atau Terdakwa cak kedalam plastik kecil menjadi 22 paket kecil namun tidak seluruhnya dari 1 paket shabu tersebut Terdakwa paketi dan ada juga sebahagian yang Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa 22 paket kecil tersebut 1 diantaranya telah Terdakwa jualkan kepada laki laki yang datang ke kolam pancing tersebut sedangkan 6 paket lagi Terdakwa serahkan kepada Okta Bina Kaban dan 15 paket lagi yang ditemukan pada saat penangkapan bersama sama dengan Terdakwa bersamaan dengan 1 paket paket berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 paket shabu kepada laki laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kedai kolam pancing tempat terjadinya penangkapan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB didalam kedai tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada Okta Bina Kaban adalah untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan kesepakatan harga 1 paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan demikian harga 6 paket shabu tersebut akan disetorkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Keuntungan yang akan diperoleh Okta Bina Kaban sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada Okta Bina Kaban sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di kedai tempat terjadinya penangkapan sebanyak 6 paket dan yang kedua yang diterima bagian dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Okta Bina Kaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 paket shabu yang pertama Terdakwa serahkan kepada Okta Bina Kaban sudah laku terjual kepada orang lain dan uang penjualan shabu shabu tersebut sudah disetorkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Okta Bina Kaban sebagai upah menjualkan shabu shabu tersebut.
- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum penangkapan, Okta Bina Kaban bermain ke kolam pancing tempat terjadinya penangkapan saat itu Okta Bina Kaban berkata kepada Terdakwa “aku yang jualkan biar bisa nebus keretaku yang kugadaikan” lalu Terdakwa berkata “iya tapi ini resikonya tinggi” oleh Okta Bina Kaban berkata “tidak apa-apa biar bisa nebus keretaku” kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Okta Bina Kaban kembali ke kolam pancing tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu berkata “minta tolong aku biar keluar keretaku tadi” oleh Terdakwa berkata “inilah” pada saat itu Terdakwa menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Okta Bina Kaban sebagai upah dari hasil menjualkan shabu shabu tersebut, kemudian Okta Bina Kaban berkata “mana lagi shabu nya pak biar kujual” saat itu Terdakwa berkata “lagi kosong barang kita”, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata “mana shabunya pak biar kujualkan” oleh Terdakwa berkata “lagi kosong sekarang”, kemudian Okta Bina Kaban pergi, kemudian pada pukul 13.00 WIB Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata “udah ada pak “ oleh Terdakwa berkata “belum ada” sekira pukul 16.30 WIB Okta Bina Kaban menemui Terdakwa dan berkata “udah ada sama kam pak bantu aku biar kujual lagi” oleh Terdakwa berkata “inilah kalo kam maksa terus” kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban, selanjutnya Okta Bina Kaban menerima 6 paket shabu tersebut, lalu 6 paket shabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Okta Bina Kaban;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam hal menjualbelikan narkoba jenis shabu shabu sudah sekitar 1 bulan lamanya adapun uang hasil keuntungan dari menjualbelikan shabu shabu tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan juga kalah bermain judi jenis ikan-ikan.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu menurut perundang-undangan dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam) paket plastik klip masing masing berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram;
- 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah;
- 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop;
- Potongan plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres tanah karo pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kedai;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian menangkap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, potongan plastik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
- Bahwa barang bukti 16 (enam) paket plastik klip masing-masing berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dengan rincian 1 paket ukuran sedang yang dibalut potongan plastik warna hijau dan 15 paket ukuran kecil, 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah, 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop, yang berada dalam plastik asooy warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar tidur Terdakwa didalam kedai tempat terjadinya penangkapan, Terdakwa mengaku barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Putra di perantara oleh Putra alias Entut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan didepan kedai kopi;

- Bahwa shabu yang diperoleh dari Putra alias Entut sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli shabu shabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu dari Putra sudah sebanyak 3 kali yang pertama pada awal bulan November 2023, kedua 2 minggu kemudian setelah pembelian yang pertama dan yang ketiga pada saat penangkapan dan setiap Terdakwa membeli shabu tersebut masing-masing sebanyak 1 paket seberat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu shabu dari Putra adalah pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo untuk menemui Putra dengan maksud untuk membeli shabu shabu yang berada di sebuah warung kopi namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Putra namun pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Entut yang merupakan orang suruhan Putra pada saat itu Terdakwa berkata "mana shabuku udah habis ini" Entut berkata "mana uangnya" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Entut tersebut lalu Entut berkata "tunggu disini bentar" kemudian Entut pergi, sekitar 10 menit kemudian Entut datang kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 paket shabu seberat 5 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan kembali kerumah Terdakwa, sekira pukul 11.30 WIB dimana 1 paket shabu shabu tersebut Terdakwa paketi atau Terdakwa cak kedalam plastik kecil menjadi 22 paket kecil namun tidak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari 1 paket shabu tersebut Terdakwa paketi dan ada juga sebahagian yang Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membeli dan menerima 1 paket shabu shabu seberat 5 gram dari orang suruhan Putra selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut kerumah tempat tinggal Terdakwa yaitu kedai tempat terjadinya penangkapan, sekira pukul 11.30 wib dimana 1 paket shabu shabu tersebut Terdakwa paketi atau Terdakwa cak kedalam plastik kecil menjadi 22 paket kecil namun tidak seluruhnya dari 1 paket shabu tersebut Terdakwa paketi dan ada juga sebahagian yang Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa 22 paket kecil tersebut 1 diantaranya telah Terdakwa jualkan kepada laki laki yang datang ke kolam pancing tersebut sedangkan 6 paket lagi Terdakwa serahkan kepada Okta Bina Kaban dan 15 paket lagi yang ditemukan pada saat penangkapan bersama sama dengan Terdakwa bersamaan dengan 1 paket paket berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 paket shabu kepada laki laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kedai kolam pancing tempat terjadinya penangkapan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB didalam kedai tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada Okta Bina Kaban adalah untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan kesepakatan harga 1 paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan demikian harga 6 paket shabu tersebut akan disetorkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Keuntungan yang akan diperoleh Okta Bina Kaban sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada Okta Bina Kaban sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di kedai tempat terjadinya penangkapan sebanyak 6 paket dan yang kedua yang diterima bagian dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Okta Bina Kaban;
- Bahwa 6 paket shabu yang pertama Terdakwa serahkan kepada Okta Bina Kaban sudah laku terjual kepada orang lain dan uang penjualan shabu shabu tersebut sudah disetorkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Okta Bina Kaban sebagai upah menjualkan shabu shabu tersebut.

- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum penangkapan, Okta Bina Kaban bermain main ke kolam pancing tempat terjadinya penangkapan saat itu Okta Bina Kaban berkata kepada Terdakwa “aku yang jualkan biar bisa nebus keretaku yang kugadaikan” lalu Terdakwa berkata “iya tapi ini resikonya tinggi” oleh Okta Bina Kaban berkata “tidak apa-apa biar bisa nebus keretaku” kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Okta Bina Kaban kembali ke kolam pancing tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu berkata “minta tolong aku biar keluar keretaku tadi” oleh Terdakwa berkata “inilah” pada saat itu Terdakwa menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang bernama Okta Bina Kaban menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Okta Bina Kaban sebagai upah dari hasil menjualkan shabu shabu tersebut, kemudian Okta Bina Kaban berkata “mana lagi shabu nya pak biar kujual” saat itu Terdakwa berkata “lagi kosong barang kita”, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata “mana shabunya pak biar kujualkan” oleh Terdakwa berkata “lagi kosong sekarang”, kemudian Okta Bina Kaban pergi, kemudian pada pukul 13.00 WIB Okta Bina Kaban kembali menemui Terdakwa dengan berkata “udah ada pak “ oleh Terdakwa berkata “belum ada” sekira pukul 16.30 WIB Okta Bina Kaban menemui Terdakwa dan berkata “udah ada sama kam pak bantu aku biar kujual lagi” oleh Terdakwa berkata “inilah kalo kam maksa terus” kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan 6 paket shabu shabu kepada Okta Bina Kaban, selanjutnya Okta Bina Kaban menerima 6 paket shabu tersebut, lalu 6 paket shabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Okta Bina Kaban ;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam hal menjualbelikan narkoba jenis shabu shabu sudah sekitar 1 bulan lamanya adapun uang hasil keuntungan dari menjualbelikan shabu shabu tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan juga kalah bermain judi jenis ikan-ikan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu menurut perundang-undangan dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.128/IL.1.09.10136/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang di tandatangani oleh Tumpal M. Sitorus sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabanjahe, dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) paket plastik klip masing-masing diduga Nakortika Golongan I jenis shabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No.LAB.:7817/NNF/2023 Tanggal 13 Desember 2023 oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. dengan Barang Bukti yang diterima 1 (satu) Plastik dan 15 (lima belas) paket plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto diduga mengandung narkoba milik Hasrat Kaban. Dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang di periksa dari Hasrat Kaban adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indoneia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana sebagai subyek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa Hasrat Kaban telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercatat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur lainnya dalam Ketentuan Hukum Pidana yang termuat pada Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur dalam Ketentuan Hukum Pidana seperti yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kedai Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Karo karena terkait Narkotika jenis shabu dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik klip masing-masing Nakortika Golongan I jenis shabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto yang keseluruhan barang bukti yang ditemukan itu diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan itu dihubungkan dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7817/NNF/2023 Tanggal 13 Desember 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) Plastik dan 15 (lima belas) paket plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram milik Terdakwa, yang berkesimpulan barang bukti milik Terdakwa itu benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 128/IL.1.09.10136/2023 tanggal 5 Desember 2023 terhadap 16 (enam belas) paket plastik klip masing-masing Nakortika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram, maka dapat disimpulkan bahwa 16 (enam belas) paket plastik klip masing-masing Nakortika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagaimana pengakuan Terdakwa saat ditanyakan diawal persidangan tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I itu tergolong perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis shabu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut tergolong

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Tanah Karo pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kedai ditemukan 16 (enam belas) paket plastik klip masing-masing Nakortika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Putra pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo yang diserahkan oleh Entut sebanyak 1 paket shabu seberat 5 gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, sekira pukul 11.30 WIB dimana 1 paket shabu shabu tersebut Terdakwa paketi atau Terdakwa cak kedalam plastik kecil menjadi 22 paket kecil namun tidak seluruhnya dari 1 paket shabu tersebut Terdakwa paketi dan ada juga sebahagian yang Terdakwa gunakan sendiri. 22 paket kecil tersebut 1 dijualkan Terdakwa kepada laki laki yang datang ke kolam pancing, 6 paket Terdakwa serahkan kepada Okta Bina Kaban dan 15 paket lagi yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersamaan dengan 1 paket paket berukuran sedang. Terdakwa menjualkan 1 paket shabu pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kedai kolam pancing tempat terjadinya penangkapan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 6 (enam) paket shabu shabu yang Terdakwa serahkan kepada Okta Bina Kaban pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB didalam kedai tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan kesepakatan harga 1 paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan demikian harga 6 paket shabu tersebut akan disetorkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Keuntungan yang akan diperoleh Okta Bina Kaban sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Putra, kemudian Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kemudian terdakwa jual kepada orang lain dan ada sebanyak 6 (enam) paket kepada Okta Bina Kaban untuk dijual, hasil dari keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dalam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Narkotika jenis Shabu itu merupakan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir telah terpenuhi yakni anasir “membeli dan menjual” narkotika Golongan I Jenis shabu maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam) paket plastik klip masing masing berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram;
- 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah;
- 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop;
- Potongan plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran narkotika jenis Shabu di wilayah Tanah Karo;
- Terdakwa mempekerjakan anak dibawah umur untuk mengedarkan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hasrat Kaban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam) paket plastik klip masing masing berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram;
- 3 (tiga) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar plastik asooy warna merah;
- 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sekop;
- Potongan plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Adil MF Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel MP Sirait, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Risky Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel MP Sirait, S.H., M.H.

Adil MF Simarmata, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)